

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 901/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Pembangunan Nomor 023/118/1989 tanggal 2 Juni 1989  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Selatan, tanggal 12 Juni 1989. K.O. 132/I.12.2/2/1989
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Pembangunan, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0990/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Deparmenten Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 40.575/I.12.1/1. ...., tertanggal 14 Desember 1986.  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Pembangunan, dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.  
2. ....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Pembangunan, mulai Tahun Ajaran 1989/1990, untuk membuka Sekolah.  
a. Nama : SRI Pembangunan Kalianda  
b. Rumpun : 1. Elektrik  
2. ....  
3. ....  
Program Studi : 1. Elektrik Instalasi  
2. ....  
3. ....  
c. Nomor Data Sekolah : ....  
d. Alamat : Jl. Indra Bangsawan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku seput t.m.t. 1 Juli 1989.

Tambusan Yth :

1. Sesiun Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dr. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDIH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota yg.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya yg.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan yg.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 25 Juni 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD  
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN

NIP. 130041039